STUDI KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 578 K/AG/2022 TENTANG PENERAPAN DWANGSOM DALAM HADANAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh:
Nazly Arfa Hasyais
NIM: 17421053

Acc untuk daftar munaqasyah 19/02/23

Yusdani

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2023

STUDI KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 578 K/AG/2022 TENTANG PENERAPAN DWANGSOM DALAM HADANAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh:
Nazly Arfa Hasyais
NIM: 17421053

Pembimbing:
Dr. Drs. Yusdani

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah int:

Nama	: Nazly Arfa Hasyais
NJM	17421053
Program Studi	: Ahwal Al Syakhahiyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian	: Studi Kritis Terhadap Putusan Mabkamah Agung RI Nomor 578/K/AG/2022 Tentang Penerapan Dwangaom Dalam Hadanah Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bawah skripsi tai merupakan hasil karya penulis sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dat dicantumkan dalam daftar Pugtaka. Apabila ternyata dikemudian hart penulisan skripsi ini meiupakan hasil plagiat atau penciplakan karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, penyataan ini penulis buat dalain keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 17 Februari 2023

Yang Menyatakan,



(Nazly Arfa Hasyais)

NIM: 17421053

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	16 Maret 2023
Judul Skripsi	:	Studi Kritis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 578/K/AG/2022 tentang Penerapan Dwangsom dalam Hadanah Perspektif Kompilasi Hukum Islam
Disusun oleh	:	NAZLY ARFA HASYAIS
Nomor Mahasiswa	:	17421053

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Drs. H. M. Sularno, MA	(.....)
Penguji I	: Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI	(.....)
Penguji II	: Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.	(.....)
Pembimbing	: Dr. Yusdani, M.Ag	(.....)

Yogyakarta, 24 Maret 2023
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

Yogyakarta, 27 Rajab 1444 H
17 Februari 2023 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1558/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022, pada tanggal 2 Desember 2022 maka, atas nama:

Nama : Nazly Arfa Hasyais
Nomor Mahasiswa : 17421053
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : Studi Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 578/K/AG/2022 Tentang Penerapan Dwangsom Dalam Hadanah Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama : Nazly Arfa Hasyais

NIM 17421053

Judul Penelitian : **Studi Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 578/K/AG/2022 Tentang Penerapan Dwangsom Dalam Hadanah Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan segala perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang munaqosah skripsi pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 Februari 2023

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah Muhammad Saw.

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada Bapak ***Abdul Rozak*** *dan Mama* ***Fadlillah*** *yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho dan cinta kasih yang tiada terhingga kepada anak perempuannya ini, tak mungkin dapat terbalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Mama bangga, karna saya sadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Terima kasih selalu membuat saya termotivasi, mendoakan, menasehati serta meridhoi saya untuk melakukan hal yang lebih baik.*

Teman-teman seperantauan yang senantiasa mendukung dan menemani perjuangan semasa kuliah serta mengajarkan banyak arti kehidupan. Terima kasih atas kebersamaan dan canda tawa yang dilalui selama empat tahun ini semoga menjadi kenangan terindah yang tidak terlupakan.

Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being a giver and tryna give more than I receive, for tryna do more right than wrong, for just being me at all times.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u

...وَْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ...ىَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- اَلْمَدِيْنَةُ اَلْمُنَوَّرَةُ / اَلْمَدِيْنَةُ اَلْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرِّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلِ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسِ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ ta'khużu

- شَيْءٌ syai'un

-

- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

-

وَهُمْ رَاكِعُونَ - هُمْ رَاكِعُونَ

بِسْمِ اللّٰهِ

Bismillā
hi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

ا ْلَحْمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْ

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ اللّٰهُ Allaāhu gafūrun rahīm

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

-

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Studi Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 578 K/Ag/2022 Tentang Penerapan Dwangsom Dalam Hadanah Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Nazly Arfa Hasyais

Pada perkara di Pengadilan Agama pada dasarnya semua perkara bisa dikenakan uang paksa/dwangsom (perkawinan, harta bersama, waris, wasiat, hadanah, hibah, wakaf, maupun dibidang ekonomi syariah) kecuali terhadap putusan hakim dalam perkara-perkara tersebut yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang. Dalam perkara mengenai boleh atau tidaknya menerapkan dwangsom dalam putusan hadhanah masih diperselisihkan oleh para praktisi hukum. Sebagian praktisi hukum berpendapat bahwa dwangsom ini tidak boleh diterapkan dalam putusan hadhanah karena konteksnya berbeda, sebagian yang lain berpendapat bahwa lembaga dwangsom dapat juga diterapkan dalam putusan hadhanah karena dengan mencamtumkan dwangsom, pihak tergugat akan memenuhi isi putusan hakim jika ia mengetahui ada kewajiban yang harus dipenuhi apabila ia tidak melaksanakan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya. Namun demikian, dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 578 K/Ag/2022 hakim menyertakan dwangsom dalam perkara Hadhanah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri literarur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini data bahan data primer yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 578 K/Ag/2022. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 578 K/Ag/2022 yang menyertakan dwangsom dalam perkara hadhanah, sudah memenuhi unsur dibolehkannya tuntutan tambahan uang paksa/dwangsom. Yang mana legal opinion hakim masuk dalam kriteria dwangsom yaitu: (1) *dwangsom* tidak serta merta diajukan sendiri, namun diputuskan hakim sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dari anak yang membutuhkan hadanah; (2) *dwangsom* dijatuhkan untuk menjamin kepastian hukum guna memastikan bahwa siapapun yangmenguasai anak harus membayar uang dwangsom untk setiap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan; (3) *dwangsom* tidak diajukan bersamaan dengan hukuman pokok yang berupa pembayaransejumlah uang; (4) terhukum dalam keadaan mampu dan memungkinkan untuk melaksanakan hukuman pokok; (5) *dwangsom* menjadi solusi efektif bagi penyelesaian perkara bersangkutan.

Kata Kunci*: Dwangsom, Hadanah, Mahkamah Agung RI*

ABSTRACT

Critical Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 578 K/Ag/2022 Concerning the Application of Dwangsom in Hadanah Perspective of Compilation of Islamic Law

Nazly Arfa Hasyais

Principally, all cases at the Religious Court can be subject to forced money/dwangsom (marriage, joint property, inheritance, wills, hadanah, grants, waqf as well as sharia economics) except for the judge's decisions in these cases where the principal punishment is in the form of cash payment.

The case of the status of dwangsom in hadhanah decision is still debatable among legal practitioners. Some legal practitioners argued that this dwangsom cannot be applied in hadhanah decision for having different context, and some argued that the dwangsom institution can be applied in hadhanah decisions because, by including the dwangsom, the defendant is possible to fulfill the contents of the judge's decision if knowing the obligations that must be fulfilled if the defendant does not carry out the main sentence imposed on him or her. However, in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 578 K/Ag/2022 the judge included dwangsom in the Hadhanah case.

This is a normative juridical research conducted by examining and tracing the literature related to the problem under study. In this case the primary data referred to the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 578 K/Ag/2022. From the results of the research, it was concluded that in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 578 K/Ag/2022 that includes dwangsom in the hadhanah case, it has fulfilled the permissibility of additional demands for forced money/dwangsom. Here, the judge's legal opinion has been included in the dwangsom criteria, including (1) dwangsom is not necessarily submitted by him/herself, but the judge decides as a form of parental responsibility for a child who needs hadanah; (2) dwangsom is imposed to guarantee legal certainty to ensure that whoever controls the child must pay dwangsom for any delay in executing the decision; (3) dwangsom is not filed together with the main punishment in the form of cash payment; (4) the convict is in a state of ability and is able to carry out the main sentence; (5) dwangsom is an effective solution for the settlement of the case in question.

Keywords: *Dwangsom, Hadanah, Supreme Court of the Republic of Indonesia.*

February 21, 2023

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24 YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد هللا رب العالمين, والصالة والسالم على أشرف االنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد.

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah Swt, yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Sholawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrabil ‘alamin, berkat rahmat Allah Swt.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Pendidikan Akhwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalamai kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi

dan isnpirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoneesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, SHI., MSI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengingatkan dan membimbing dengan sabar dan tulus. Dan dengan penuh perhatian selalu memberikan dukungan, motivasi, ilmu, do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah: Bapak. Dr. Drs. Asmuni, MA., bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., bapak Krismono, S.Ag., bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., ibu Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI., bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag., bapak Dr.

Tamyiz Mukharrom, MA., bapak Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum., bapak Dr. Drs. Muslich, M.Ag., bapak Drs. M. Sularno, MA., bapak Dr. Drs. Sofwan Jannah, M.Ag., bapak Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag., bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI., bapak Ahmad Nurozi, SHI., MSI., ibu Erni Dewi Riyanti, SS., M.Hum., bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., dan bapak Muhammad Najib Asyrof, SPd.I., Lc., M.Ag. semoga Allah selalu memberi kebarokahan umur, rezeki, ilmu dan nikmat dalam iman Islam;

8. Tidak lupa juga peneliti berterima kasih kepada almarhum bapak Dr. Drs. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum., almarhum bapak Drs. Muhadi Zainuddin, Lc., M.Ag. dan almarhumah saudari Fitri Nur Jannah yang telah mendahului kita semua, semoga amal ibadah mereka dilapangkan di sisiNya, diterima amal ibadahnya dan dijauhkan dari siksa kubur.
9. Kepada Keluarga peneliti, Bapak saya Abdul Rozak, Ibu tercinta saya Fadlillah, Adik Kami, Kanza, Zekan dan Zuhda yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat dan do'a yang tidak pernah putus semoga selalu dirahmati Allah swt.
10. Kepada calon suami saya Herdy Herlambang Saputra, yang selalu menemani dan support saya. *Love you*
11. Kepada seluruh Keluarga Besar Ahwal Asy Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2017.

12. Kepada teman-teman terdekat saya dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu dibuat repot dan sudah berkenan memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih. Dan semoga semua amal kebaikkan yang telah diberikan mendapatkan ridho dan balasan yang setimpal dari Allah swt. dan semoga mendapatkan kemudahan disetiap langkah kita untuk menapaki hidup di dunia ini dengan penuh keberkahan dan iman dihati.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta dapat bernilai pahala di sisi-Nya. Amin

Yogyakarta, 17 Februari 2023

Yang menyatakan,



Nazly Arfa Hasyais

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR **i**
HALAMAN SAMPUL DALAM **ii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN **iii**
HALAMAN PENGESAHAN **iv**
HALAMAN NOTA DINAS **v**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN **vii**
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI **viii**
ABSTRAK **xvi**
ABSTRACT **xvii**
KATA PENGANTAR **xvii**
DAFTAR ISI **xxii**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 3
1. Tujuan Penelitian 3
2. Manfaat Penelitian 4
D. Sistematika Pembahasan 4
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **7**
A. Kajian Pustaka 7
B. Kerangka Teori 14
1. Pengertian dwangsom 14
2. Sejarah Pemberlakuan Dwangsom 15
3. Legalitas Uang Paksa (Dwangsom) 19
4. Fungsi Utama Uang Paksa (Dwangsom) 22
5. Arti Hadanah 22
6. Hadanah dalam Kompilasi Hukum Islam 23
7. Tanggung jawab Hadanah 24
8. Penerapan Dwangsom dalam Hadanah menurut Kompilasi Hukum Islam 25
BAB III. METODE PENELITIAN **28**

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 28
B. Sumber Data 29
C. Seleksi Data..... **Error! Bookmark not defined.**
D. Teknik Analisis Data 31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 34
A. Hasil Penelitian 34
1. Dasar Hukum Implementasi Uang Paksa *(Dwangsom)* dalam Putusan Hakim..... 34
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/Ag/2022 34
B. Hasil Pembahasan 42
1. Amar Putusan Hakim Perkara Nomor 578 K/Ag/2022 42
2. Analisa Putusan Mahkamah Agung Terhadap Penerapan Dwangsom Dalam Hadanah Perkara Nomor 578 K/Ag/2022 46
3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam dalam Hadanah Perkara Dwangsom Perkara Nomor 578 K/Ag/2022 50
BAB V. PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 56
DAFTAR PUSTAKA 1
***CURRICULLUM VITAE* MAHASISWA 4**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah membangun kehidupan berpasang-pasangan yang dinaungi oleh nilai kebersamaan yang disebut pernikahan. Secara umum perkawinan adalah akad untuk membentuk keluarga, sakinah, mawadah, warohmah. Walaupun tujuan pernikahan diatas, namun tidak selalu harmonis dan bahagia dalam berkendaraan keluarga. Ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang tidak akan ada sebelumnya. Semua ini dapat mempengaruhi kehidupan keluarga dan mengganggu hubungan suami istri. Untuk pasangan yang bercerai dan anak-anak di bawah umur, istri atau ibu berhak mengasuh anak, meskipun anak diasuh oleh ibu, biaya tunjangan anak tetap ditanggung oleh ayah. Karena meski bercerai, tanggung jawab ayah tidak akan terputus.

Fenomena perceraian di Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan. Bagi sebagian pasangan dengan berakhirnya kehidupan rumahtangga mereka dengan bercerai telah berhasil menyelesaikan masalah mereka masing-masing,akan tetapi banyak juga sebuah pasangan pasca perceraian menghadapi masalah baru yakni masalah pemeliharaan anak (hadhanah) yang lahir dari hasil pernikahan tersebut. Proses perlindungan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik jika kedua orang saling bekerja sama dan saling membantu, tentunya hal ini dapat dicapai jika keluarga tersebut merupakan keluarga yang utuh dan harmonis. Namun jika kedua orang tua bercerai akan berbeda, bagaimana jika terjadi perselisihan antara suami istri setelah perceraian penguasaan dalam pengasuhan anak, halmana jika

perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan akan berlanjut penyelesaiannya melalui putusan pengadilan.

Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan penerapan dwangsom dalam surat gugatan. Dalam perkara mengenai boleh atau tidaknya menerapkan dwangsom dalam putusan hadhanah masih diperselisihkan oleh para praktisi hukum. Sebagian praktisi hukum berpendapat bahwa dwangsom ini tidak boleh diterapkan dalam putusan hadhanah karena konteksnya berbeda, sebagian yang lain berpendapat bahwa lembaga dwangsom dapat juga diterapkan dalam putusan hadhanah karena dengan mencamtumkan dwangsom, pihak tergugat akan memenuhi isi putusan hakim jika ia mengetahui ada kewajiban yang harus dipenuhi apabila ia tidak melaksanakan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya. Dwangsom memiliki efek memberikan tekanan psikologis pada pelaku saat melakukan hadanah, membuat pelaku termotivasi adanya kontroversi penegakan sistem hukum ini, tentu saja sangat membingungkan dan menghilangkan kepastian hukum yang dibutuhkan dikalangan masyarakat, itulah sebabnya, penelitian ini dirasa sangat penting untuk dilakukan guna menjelaskan mengapa dalam proses penegakan hukum atas pelanggaran tidak menerapkan sistem hukum positif atau *civil law* sebagaimana yang berlaku pada ketentuan-ketentuan pidana lainnya.[1]

Dilihat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menganalisis tentang **"Studi Kritis Mahkamah Agung RI Nomor**

[1]Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah,* cet. I, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), 79.

578/K/Ag/2022 Tentang Penerapan Dwangsom dalam Hadanah Perspektif Kompilasi Hukum Islam".

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensidari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada "Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 578 K/Ag/2022 tentang Penerapan Dwangsom dalam Hadanah"

Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung terhadap putusan Nomor 578K/Ag/2022 menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung terhadap penerapan Dwangsom dalam hadanah perkara Nomor 578 K/Ag/2022 menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusanNomor 578 K/Ag/2022 menurut Kompilasi Hukum Islam.
 b. Untuk menganalisis bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung terhadap penerapan dwangsom dalam hadanah perkara Nomor 578 K/Ag/2022 menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

 a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan menambah pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta dapat memberikan kontribusi terhadap prodi Ahwal Syakhshiyah di bidang Fiqh Munakahah dan menambah khazanah keilmuan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut yang lebih kritis, representatif dan luas.

 b. Secara praktis hasil penelitian dapat diharapkan memberikan kerangka konseptual berupa pemahaman dan pandangan yang lebih jelas kepada masyarakat tentang denda dwangsom hak asuh kepemilikan anak menurut kompilasi hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas landasan tersebut, penjelasan ini diawali dengan latar belakang masalah yang berisi tentang masalah kasus dwangsom hak asuh kepemilikan anak yang membuat penulis menjadikan masalah tersebut sebagai judul dalam penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan fokus penelitian yang bertujuan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan.

Kemudian tidak lupa pula misi dan manfaat penelitian dari penelitian ini. Perihal pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II ini termasuk tinjauan literatur sehingga tidak ada pengulangan dan penegasan dalam keorisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini, seperti definisi dwangsom**,**sifat uang paksa, jenis uang paksa yang lazim diterapkan di Indonesia dan fungsi utama uang paksa (dwangsom), arti hadanah, tanggung jawab hadanah, penerapan dwangsom dalam hadanah menurut kompilasi hukumi slam serta menjadi pedoman penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.

BAB III berisikan metode penelitian kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif guna meneliti berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum Selanjutnya sumber data dan seleksi data. Selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dan terakakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar hukum implementasi uang paksa *(Dwangsom)* dalam putusan hakim, serta memaparkan jawaban yang terdapat dirumusan masalah yaitu bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan Nomor 578 K/Ag/2022 dan bagaimana analisis kasus tersebut

menurut kompilasi hukum islam. Dan hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Guna menyempurnakan penelitian serta meminimalisir adanya plagiasi terhadap penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, maka dariitu penulis melakukan kajian penelitian dan mendapat hasilnya sebagai berikut:

Muhamad Ali Muhsim, Erfaniah Zuhriah, Ali Hamdan (2022) dalam jurnal yangberjudul *"Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori KeadilanAristoteles"* tujuan dari jurnal ini adalah menganalisis penerapan dwangsom terhadap putusan hak asuh anakperspektif teori keadilan Aristoteles. Dwangsom sebagai wujud perlindungan anak secara preventif mempunyai posisi yang tepat dalam mendorong terdakwa untuk menyerahkan anak secara sukarela. Dwangsom dapat dijadikan alat wajib dalam memutuskan hak asuh anak mengingat telah memenuhi aspek keadilan Aristoteles baik dari segi penggugat, tergugat maupun obyek sengketa yaitu anak. Alat ini dapat diwujudkanmelalui PERMA atau SEMA atau peraturan terkait yang memberikan hak ex officio kepada hakim untuk memutus dwangsom dalam setiap perkara hakasuh anak sehingga tidak bertentangan dengan asas ultra petita.[1]

[1]Ali M. Muhsim, dkk., "Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, no. 2 (2022): 146-147, https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/2606. Diakses pada hari Selasa, 5 juli 2022 jam 13.00 WIB.

Ade Darmawan Basri, (2019) dalam jurnal yang berjudul *"Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) dalam GugatanPerdata"* memiliki kesimpulan bahwa penerapan dwangsom (uang paksa) dalam gugatan perdata tidak seluruhnya efektif dilaksanakan, maka dari itu dwangsom (uang paksa) yang diharapkan sebagai alat untuk memaksa tergugat yang terhukum untuk mematuhi amar putusan hakim yang sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Sehingga dibuat peraturan tentang pelaksanaan dwangsom. Pelaksanaan dwangsom secara teori dapat dilaksanakan bila hukuman pokok yang telah mempunyai ketetapan hukumpasti dan tidak bisa dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang terhukum. Akan tetapi pada realitanya dalam penerapan dwangsom memiliki beberapa penghambat seperti belum adanya ketentuan atau peraturan khusus terhadap dwangsom (uang paksa) dan tidak adanya peraturan dan anggaran khusus untuk pelaksanaan dwangsom (uang paksa).[2]

Bambang Heriyanto (2021) dalam jurnal yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Peradilan Tata Usaha Negara"* dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa status uang paksa adalah alat penegakan, jadi menjaga keberlakukan keputusan. Uang paksa sebagai alat paksaan psikologis, sehingga tergugat bersedia mematuhi putusan. Dwangsom sebagai alat pemaksaan, jika dipaksakan pada keuangan pribadi pejabat yang dihukum karena mematuhi hukuman. Besarnya adalah jumlah tertentu yang secara psikologis dapat memaksa tergugat untuk

[2]Darmawan A. Basri, "Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) dalam Gugatan Perdata," *El- Iqtishady*, no. 2 (2019): 77-78, file:///C:/Users/nggejog/Downloads/11892-Article%20Text-35466-1-10- 20200518%20(2).pdf. Diakses pada hari Selasa, 5 juli 2022 jam 13.30 WIB.

patuh keputusan, tetapi jumlah yang ditentukan seperti ini mengizinkan penghapusan atau eksekusi dari keuangan/harta tergugat jika dia tidak segera mematuhi putusan. Uang paksa (dwangsom) merupakan perlindungan yang efektif , nilai yang dapat dipaksakan dari putusan pengadilan tata usaha negara. Oleh karna itu untuk hindari hakim pengadilan tata usaha negara menerapkan uang wajib dalam keputusan, segera menyebarkan dan melaksanakan peraturan pelaksanaan uang paksa yang diatur dalam pasal UU No. 116 (7). Nomor 5 tahun1986, terakhir oleh Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara.[3]

Ahmat Taufik Hidayat, Fadil Sj, Abbas Arfan (2021) dalam jurnalyang berjudul*"Analisis Maslahah Al-Buthi Pada Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama"* menyimpulkan bahwa pelaksanaan dwangsom dalam kasus hadhanah di pengadilan agama masih menuai polemik dan buah delima, ada yang membolehkan, ada yang tidak, dengan alibi dwangsom yang identik dengan benda dan bukan anak (hadhanah), kesulitan dalam eksekusi, dan juga tidak adanya yurisdiksi yang tetap. mengaturnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur dengan teknik dokumenter. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan maslahah al-Buthi. Hipotesis terakhir adalah dwangsom sangat penting diterapkan di Pengadilan Agama terhadap terdakwa lalai dan enggan melaksanakan

[3]Bambang Heriyanto, "Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di PeradilanTata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Peratun*, no. 2 (2021): 153-154, file:///C:/Users/nggejog/Downloads/185-Article%20Text-290-2-10-20220415%20(1).pdf. Diakses pada hari Selasa, 5 juli 2022 jam 14.00 WIB.

hukuman pokok, eksekusi dwangsom secara eksplisit relevan dengan kriteria batasan konseptual al-Buthi. Diharapkan dwangsom menjadi solusi yang efektif, membuka jalan bagi keuntungan bagi anak yang masih dalam proses perkembangan dan hakim dapat memutuskan sendiri dwangsom tanpa diminta oleh penggugat dengan mengutamakan kebutuhan anak.[4]

Yuni harlina, Siti Asiyah (2020) dalam jurnal yang berjudul *"Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah PascaPerceraian Menurut Perspektif Hukum Islam"* menyimpulkan bahwa hakim yang memutus perkara nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terjadi di pengadilan. Selain itu, majelis hakim memutus perkara ini dengan menggunakan hukum positif yaitu Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, SEMA RI nomor 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pengambilan keputusan dengan segera dan Pasal 149 R.Bg dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan perkara ini pemegang hak hadhanah adalah penggugat yang merupakan ibu, karena ibu lebih dapat mengasuh anaknya dengan baik sesuai dengan putusan hakim perkara perceraian nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr . Dengan keputusan nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr, keputusan ini dapat segera dilaksanakan. Kemudian Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang penetapan hadhanah adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam untuk lebih

[4]Taufik A. Hidayat, dkk., "Analisis Al-Buthi pada Penerapan Dwangsom dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, no. 2 (2021): 296-297, https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1714/788. Diakses pada hari Rabu, 6 juli 2022 jam 15.00 WIB.

mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak. Dalam hal ini hakim juga menuntut agar Tergugat melaksanakan putusan yang telah ditetapkan, karena hal tersebut sesuai dengan kaidah "tidak boleh melawan putusan hakim setelah diputus (dengan putusan yang benar*)*".[5]

Rufia Wahyuning, Pratiwi (2020) dalam jurnal yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar"* menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pembayaran nafkah anak pasca perceraian, dan itu berasal dari faktor pribadi yang dalam hal ini adalah mantan suami, bagaimanapun juga telah terjadi perceraian antara suami isteri yang merupakan anak, kewajiban seorang suami terhadap anak tetap dilaksanakan, meskipun keberadaan anak dibawah asuhan mantan istri. Bentuk gagasan atau pembaharuan hukum harus ada, yang diantaranya bahwa dalam putusan hakim terkait nafkah anak harus mengikutkan penjaminan berupa harta dari mantan suami/ayah sang anak, kemudian tentang permohonan eksekusi terkait nafkah anak seharusnya ada aturan tentang biaya prodeo/cuma-cuma.[6]

Mansari, Soraya Devi (2019) dalam jurnal yang berjudul *"Penerapan Dwangsom Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Mahkamah*

[5]Yuni Harlina, dkk., "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah PascaPerceraian Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl*, no. 2 (2020): 143, https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/17. Diakses pada hari Rabu, 6 juli 2022 jam 13.00WIB.

[6]Rufia Wahyuning, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan PembayaranNafkah AnakPasca Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar," *Jurnal Negara dan Keadilan*, no. 1 (2020): 110, http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/7491/0. Diakses pada hari Rabu, 6 juli 2022 jam 13.30 WIB.

Syar'iyyah Sigli menyimpulkan bahwa hakim tidak pernah menerapkan dwangsom dalam putusan biaya pemeliharaan anak. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu eksekusi biaya hadhanah sangat sulit, penggugat (ibu) menginginkan penyelesaian yang cepat, dwangsom tidak pernah diputuskan dalam keputusan biaya pemeliharaan anak, dan sulit untuk menunjukkan harta suami. aset yang dapat disita. Selain itu, seorang ibu biasanya mengambil jalan pintas untuk memisahkan hubungan suami istri dengan suaminya meskipun tidak mendapatkan apa-apa. Keputusan biaya membesarkan anak yang tidak disertai dengan dwangsom mengakibatkan keputusan menjadi sia-sia (ilusi). Oleh karena itu, untuk menjamin terwujudnya biaya pemeliharaan anak, perlu dilakukan penyadaran di kalangan ayah dengan memberikan pemahaman agama tentang kewajibannya terhadap anak. Selain itu, peran aktif aparatur gampong dalam mengawasi penyelesaian biaya tersebut sangat dibutuhkan karena aparat gampong selalu menangani anak korban perceraian orang tuanya dan peran aktif masyarakat dalam melaporkan kepada pihak ayah. keluarga akan membuat mereka memiliki tanggung jawab moral terhadap anak. [7]

Asni Asni (2021) dalam jurnal yang berjudul *"Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak"* menyimpulkan bahwa menghadapi permasalahan penyelesaian perkara hak asuh anak khususnya di lingkungan Peradilan Agama yang sering menimbulkan konflik dapat

[7]Mansari, dkk., "Penerapan Dwangsom terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Mahkamah Syar'iyyah Sigli," *Media Syari'ah,* no. 2 (2019): 160, https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2287. Diakses pada hari Rabu, 6 juli 2022 jam 16.00 WIB.

bermacam-macam. strategi ditempuh antara lain melalui upaya mediasi, lembaga dwangsom dan juga penjatuhan putusan secara langsung oleh hakim. Putusan dapat segera dijatuhkan untuk mencegah upaya yang tidak diinginkan oleh pihak yang kalah memanfaatkan penundaan pelaksanaan putusan karena adanya upaya hukum. Padahal keputusan yang segera sangat mungkin dilakukan, tentunya harus ekstra hati-hati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tentunya pertimbangan kemaslahatan harus dikedepankan, terutama kepentingan terbaik bagi anak dan kemaslahatan masyarakat pada umumnya.[8]

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan skripsi ini adalah skripsi ini menganalisis bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim perspektif Kompilasi Hukum Islam dan menganalisa proses putusan Mahkamah Agung terhadap penerapan Dwangsom dalam hadanah perkara Nomor 578 K/Ag/2022.

[8]Asni Asni, "Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengdilan Agama dalam Rangka PerlindunganAnak," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 1 (2021): 80, https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/4115. Diakses pada hari Senin, 11 juli 2022jam 19.00 WIB.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian dwangsom

Dwangsom atau uang paksa adalah pidana tambahan bagi tergugat berupa membayar sejumlah uang kepada penggugat sebagai akibat keterlambatan tergugat dalam menjalankan pidana pokok berupa melakukan perbuatan tertentu, yang berfungsi sebagai alat untuk memberikan tekanan psikologis kepada terdakwa untuk dengan sukarela melaksanakan pidana pokok yang diperintahkan oleh hakim kepadanya dalam amar putusan, yang berlaku terus menerus sejak terdakwa diperintahkan oleh ketua pengadilan untuk melaksanakan pidana pokok yang tercantum dalam aanmanting dan berhenti apabila tergugat telah melaksanakan pidana pokok dengan sukarela, sehingga eksekusi dapat berjalan dengan lancar, adil dan manusiawi.[9]

Menurut pasal 606a Rv. yang terjemahannya yaitu Selama putusan hakim memuat putusan pembayaran sesuatu selain sejumlah uang tertentu, maka dapat dipastikanselama tergugat tidak menjalani putusan, ia harus menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan dalam keputusan hakim,uang ini disebut uang paksa (dwangsom).[10]

Selanjutnya ketentuan pasal 606b Rv. yang berbunyi: apabila kepusan hakim tersebut tidak dipenuhi mak pihak lawan dari terhukum berwenang untuk

[9]Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, cet. I, (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2018), 1.

[10]Cik Basri, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi dalamPutusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), 10.

melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (dwangsom) yang telah ditentukan tenpa terlebihdahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.

Adapun ketentuan pasal 611a ayat (1) Rv. Belanda menyatakan: hakim dapat menghukum pihak lawan atas tuntutan salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa (dwangsom), dalam hal tidak dipenuhinya pidana pokok dengan tidak mengurangi hak ganti rugi, jika ada alasan dalam ketentuan hukuman untuk pembayaran sejumlah uang.

2. Sejarah Pemberlakuan Dwangsom

Dengan pendekatan historis yuridis, dwangsom (uang paksa) di negara belanda mencapai titik puncaknya pada 1933 ketika dwangsom dimasukkan ke dalam ketentuan perundang-undangan Belanda. Aspek berbeda dengan sebelumnya di mana ketentuan dwangsom yang di Perancis dikenal dengan istilah astreinte diterapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Perancis (code de procedure civil prancis) yang melalui asas konkordansi pula diterapkan dan memengaruhi hukum acara Belanda.

Sebagaimana diutarakan oleh Tumpa bahwa dalam praktiknya di negara Belanda dasar yuridis dwangsom kerap menimbulkan ketidakpastian, kesimpangsiuran dan kasuistis dalam penerapannya sehingga menimbulkan tentang tidak adanya kepastian hukum.

Selanjutnya pada Tanggal 11 April 1932 pemerintah Belanda mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penyitaan barang bergerak di tangan pihak ketiga, sandera (gizeling), dan uang paksa (dwangsom). Pemerintah

yang dalam hal ini mengikuti pendapat panitia Limburg berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) sebagai alat eksekusi harus jelas dipisahkan dari ganti rugi, sesuatu yang melanggar yurisprudensi Perancis.

Secara garis besar, Staten Garden dapat menyetujui perubahan dan penambahan tersebut dan menempatkannya dalam undang-undang sebagaimana diusulkan oleh pemerintah. Panitia tetap dan Tweede Kamer mengusulkan agar dwangsom dimasukkan dalam Buku II dengan judul 6 Burgerlijk Wetboek karena dwangsom dipandang sangat erat hubungannya dengan ganti rugi, biaya dan bunga daripada penyanderaan. Sebaliknya anggota dari Eerste Kamer lebih condong menempatkan dwangsom pada buku III judul 1 dan 3 BW, yaitu tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak terpenuhinya suatu perjanjian.

Menteri Kehakiman menolak kedua proposal tersebut, dengan alasan bahwa seseorang tidak dapat menetapkan hubungan yang tepat antara kompensasi dan dwangsom.

Dwangsom harus dipisahkan dengan kompensasi yang masing-masing harus diatur secara terpisah. Akhirnya peraturan mengenai dwangsom diundangkan oleh Menteri Kehakiman Belanda waktu itu Mr. J. Donner pada tanggal 29 Desember 1932 dalam staatblaad nomor 676 yaitu ketentuan Rv. ditambah dengan Pasal 61la dan 611b. Perumusan kedua pasal ini kemudian dimasukkan dalam Rv. Yang berlaku di Indonesia yaitu staatblaad 1938 angka 360 yang dikenal dengan Pasal 606a dan Pasal 606b. Rv. sendiri, seperti dikemukakan Supomo, tidak berlaku lagi di Indonesia dengan dihapuskannya Rad Van Justitie dan Hooggerechtshof.

Sejak saat itu, hanya HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan RBg yang berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia. (Rechts Reglement Buitengewesten) saja.

Sedangkan Mertokusumo menyatakan bahwa Rv. tidak berlaku lagi di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 karena Pasal 5 undang-undang tersebut secara tegas menyatakan berlakunya HIR dan RBg. Dalam hal ini hukum acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku hanya untuk HIR Jawa Madura dan RBg. untuk daerah lain di Indonesia. Hal ini dipertegas dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1965 yang menegaskan penerapan HIR dan RBg.' Adapun Pasal 393 ayat (1) HIR jo. Pasal 721 RBg. melarang keras segala bentuk hukum acara selain yang diatur dalam HIR dan RBg. Itu. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal HIR dan RBg. disebutkan, maka semua ketentuan yang terkandung dalam Rv. bahwa, termasuk aturan mengenai dwangsom (uang paksa), sama sekali tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan kembali. Meskipun di HIR dan RBg. secara tegas menyatakan bahwa tidak dibenarkan menggunakan hukum acara yang berlaku di pengadilan selain yang telah diatur dalam HIR dan R.Bg, sehingga dapat diasumsikan juga tidak dibenarkan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Rv. Namun dalam praktek di depan pengadilan, beberapa ketentuan hukum tetap digunakan dalam peraturan tersebut karena sangat diperlukan dalam praktek penyelesaian perkara dimana ketentuan tersebut tidak dimuat dalam peraturan

tersebut HIR maupun Bg. Adapun salah satu dari ketentuan tersebut yang masih digunakan adalah yang berkaitan dengan dwangsom (uang paksa).

Penggunaan beberapa ketentuan dalam Rv. yang berkaitan dengan dwangsom didasarkan pada belum adanya aturan yang mengaturnya sedangkan lembaga ini masih sangat dibutuhkan dalam penyelesaian kasus. Kekosongan hukum ini diisi dengan penggunaan pasal-pasal yang dianggap relevan untuk digunakan dalam praktek peradilan.

Beberapa ahli hukum telah menyatakan pendapat mereka tentang penggunaan ketentuan dwangsom di Rv. termasuk Haripin A. Tumpa yang menyatakan bahwa meskipun Rv. sudah tidak berlaku lagi sebagai pedoman hukum acara perdata Indonesia, tetapi karena kebutuhan keadaan tertentu dimana peraturan yang ada belum memadai, praktek peradilan kita terkadang masih harus menggunakan ketentuan hukum acara dalam Rv. sebagai pedoman, termasuk dalam hal dwangsom ini.

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan meskipun HIR dan RBg. tidak mengatur dwangsom, tetapi karena dwangsom ini penting bagi penggugat untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan, maka tuntutan itu harus dikabulkan sepanjang diminta oleh penggugat.” Hal ini senada dengan pernyataan Sutantio dan Oeripkartawinata bahwa meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR juncto Pasal 721 RBg melarang segala bentuk hukum acara selain HIR dan R.B, namun bila dipandang perlu dalam perkara perdata peraturan lain seperti Rv.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penerapan dwangsom yang diatur dalam Rv. Dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini, khususnya di lingkungan peradilan umum ternyata dibenarkan karena dwangsom memang diperlukan dalam praktik peradilan, mengingat ketentuan RBg. dan HIR serta berbagai sumber hukum acara lainnya yang ternyata tidak cukup mengakomodir persoalan hukum yang terus tumbuh, hidup dan berkembang.[11]

3. Legalitas Uang Paksa (Dwangsom)

Ada beberapa ketentuan hukum yang dijadikan landasan hukum penerapan hukuman dwangsom dalam praktik peradilan, yaitu:

A. Ketentuan dalam Peraturan Acara Perdata

Ketentuan mengenai dwangsom tertuang dalam Rv. (Reglement op de Rechtsvordering) atau lebih dikenal dengan singkatan Rv. Ketentuan ini tertuang dalam bab V bagian 3 Rv. Yakni pada pasal 606a dan 606b yang berbunyi sebagai berikut:

"Selama putusan hakim memuat pidana selain membayar sejumlah uang, dapat ditentukan bahwa selama atau selama terpidana tidak memenuhi pidananya, ia harus diberi sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan dalam putusan hakim dan uang ini disebut uang paksa (dwangsom)."[12]

[11] Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, cet. I, (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2018), 2-6.
[12]Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, cet. I, (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2018), 6-7.

a. Pendapat Para Pakar Hukum (Doktrin)

Abdul Manan berpendapat permintaan dwangsom bisa berdasarkan Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg. Itu berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata.

Pasal 225 HIR ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Apabila terpidana melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka pihak yang menang dalam putusan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri melalui perantaraan ketua, baik dengan surat maupun lisan, sehingga bunga yang akan diperoleh, jika keputusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang, yang jumlahnya harus diberitahukan secara pasti; jika permintaan itu dilakukan secara lisan, harus dicatat."

Pasal 225 HIR ayat (2) berbunyi sebagai berikut: "Untuk mengajukan perkara ini di sidang pengadilan negeri yang menolak perkara menurut pendapatnya dan menurut keadaan, atau menilai permohonan yang telah diperintahkan tetapi belum dilaksanakan, atau yang menilainya di bawah permintaan yang diinginkan oleh pemohon dan dalam hal ini debitur dihukum untuk membayarnya."[13]

Pasal 259 RBg. berbunyi sebagai berikut: "Apabila seseorang yang dipidana karena melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang ditentukan oleh orang yang mendapat manfaat dari suatu putusan

[13]*Ibid.*

pengadilan, yang bersangkutan dapat dimintakan ke pengadilan agar kepentingan terpenuhinya tindakan ini dinilai dalam sejumlah uang yang dia hasilkan."

Pasal 1267 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: “Pihak terhadap siapa perjanjian itu tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian itu, atau akan menuntut pembatalan perjanjian itu. , disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.”

B. Yurisprudensi

Yurisprudensi yang dijadikan dasar penggunaan uang paksa (dwangsom) antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor: 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967 yang sampai saat ini diikuti dan dipedomani dalam praktek peradilan di Indonesia dimana pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “Uang Paksa (dwangsom) meskipun tidak diatur secara khusus dalam HIR, harus dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran biasa Pasal 393 HIR dapat diterapkan di pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 791 K/SIP/1972 yang menyatakan bahwa “dwangsom tidak dapat dituntut bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 244 K/Pdt/2008 tanggal 29 Desember 2008 menyatakan bahwa “Kemungkinan eksekusi nyata bukanlah halangan untuk memberlakukan dwangsom. Satu-satunya halangan untuk memberlakukan dwangsom adalah hukuman membayar sejumlah uang."

4. Fungsi Utama Uang Paksa (Dwangsom)

Fungsi utama dwangsom adalah untuk menegakkan putusan hakim. Oleh karnaitu dalam praktik peradilan, berbicara tentang dwangsom(uang paksa) tidak terlepas tentang penegakkan putusan pengadilan. Berkaitan dengan itu, untuk memahami peran dan eksistensi dwangsom dalam praktik peradilan, perlu dijelaskan dimana dan bagaimana lembaga dwangsom relevan dengan penegakkan putusan hakim dalam konteksnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, hasil akhir dari keseluruhan proses pengadilan adalah putusan hakim, dan putusan hakim harus dieksekusi (dilaksanakan) sebagaimana mestinyaapabila telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.[14]

5. Arti Hadanah

Hadanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan. Karena ibu saat menyusui anaknya menidurkan anak di pangkuannya seolah-olah ibu sedang melindungi dan merawat anaknya. Atas dasar itu, hadanah digunakan sebagai istilah yang berarti: “pendidikan dan perlindungan anak sejak lahir hingga mampu berdiri sendiri dan mengurus dirinya sendiri, yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut.

Secara terminologis, hadanah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayiz atau yang kehilangan akalnya, karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

[14]*Ibid.*

6. Hadanah dalam Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan hukum mengenai hadanah sebagai berikut:

a. Pasal 77 ayat (3) KHI menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan melindungi anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

b. Dalam Pasal 98 KHI dinyatakan bahwa ayat (I): Batasan usia anak yang dapat berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum pernah menikah.

 Ayat (2): orang tua mewakili anak tentang segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

 Ayat (3): Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu memenuhi kewajiban tersebut jika kedua orang tuanya tidak mampu.

c. Kemudian Pasal 105 KHI menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka:

 1) Mengasuh anak yang belum mumayiz atau belum

 a) Umur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

 2) Nafkah anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara bapaknya atau ibunya sebagai pemegang hak nafkahnya.

 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah."

Selanjutnya Pasal 149 huruf (d) KHI menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya.

a. Yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 156 KHI menyatakan bahwa alibat putusnya perkawinan untuk perceraian adalah:

1) Anak yang belum mumayiz berhak menerima hadanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia. meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

a) Perempuan dalam garis lurus ibu;

b) Ayah;

c) Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah:

d) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

e) Wanita yang sedarah menurut pihak ibu;

f) Wanita yang sedarah menurut pihak ayah.

2) Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.

3) Jika ternyata pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan lahir dan batin anak tersebut, padahal biaya hidup dan hadanah telah mencukupi, maka atas permohonan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat mengalihkan haknya. hadanah kepada kerabat lain yang juga berhak hadanah.

4) Semua biaya memiliki anah dan tunjangan anak ditanggung oleh ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

5) Apabila terjadi perselisihan tentang hadanal dan nafkah anak, maka Pengadilan Agama akan memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).

6) Pengadilan juga dapat mengingat kesanggupan ayah untuk menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak ikut serta.

7. Tanggung jawab Hadanah

Dalam beberapa literatur hukum islam para ulama sepakat bahwasanya hukum Hadanah, mendidik dan merawat anak adalah wajib, akan tetapi mereka berbeda pendapatdalam hal apakah hadanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Sebagian pengikut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadanah itu hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap hadanah adalah orang tua.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak hadanah menjadi hak ibu sehingga dapat menggugurkan haknya. Namun menurut mayoritas ulama, hadanah merupakan hak bersama antara orang tua dan anak. Padahal menurut Wahbah al-Zuhaily, hak hadanah adalah hak pergaulan antara ibu, bapak dan anak. Jika terjadi perselisihan, yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak.

Hadanah yang dimaksud dalam wacana ini adalah kewajiban orang tua untuk mengasuh dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Perlindungan ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar anak.

7. Penerapan Dwangsom dalam Hadanah menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kajian fiqh, pemeliharaan anak dikenal dengan istilah hadhanah. Menurut ahli fiqh, hadanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum tamyiz tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Kedua orang tua wajib melaksanakan hadhanah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dari segala kebutuhannya dalam menjalani kehidupan. Tanggung jawab mencari nafkah sebagai penunjang pemeliharaan dan pembiayaan semua biaya pendidikan berada di pundak ayahnya. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya nafkah ditanggung oleh ayah (Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, 1991).[15]

[15]Soraya Devi, "Penerapan Dwangsom terhadap biaya pemeliharaan anak pasca perceraian di Mahkamah SyariahSigli", Media syari'ah, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

Pasal 105

Dalam kasus perceraian:

1) Hak nafkah anak yang belum mumayiz atau di bawah 12 tahun adalah hak ibu;

2) Pemeliharaan anak mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

3) Biaya perawatan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

1) Orang tua wajib memelihara dan mengembangkan harta kekayaan anaknya yang belum dewasa atau di bawah ampunan, dan tidak boleh mengalihkan atau menggadaikannya kecuali untuk keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu memerlukan atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.

2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kesalahan dan kelalaian kewajiban pada ayat (1).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan *(library reserarch)* dengan pendekatan yuridis normatif. Studi kepustakaan hal ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelusuri literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan buku, artikel, jurnal, website dan tulisan lain yang mempunyai informasi dan data yang berkaitan dengan judul penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pendekatan yuridis normatif adalah suatu jenis pendekatan yang utamanya menggunakan dasar hukum yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengkaji teori, gagasan, kaidah hukum, dan segala ketentuan undang-undang yang ada kaitannya pada penelitian ini.[1] Pendekatan yuridis normatif menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pada penelitianini, penulis menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis juga menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan terakhir asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

[1] *"Metode Penelitian"* dikutip dari *http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf* diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 jam 15:04 WIB.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian studi kepustakaan. Maka dari itu, sumber data yang digunakan adalah data-data dari dokumen yang berupa data-data pustaka melalui penelusuran terhadap buku-buku literature, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

1. Data Primer

 Data primer merupakan data yang bersifat mengikat dan menjadi sumber utama penelitian yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 578 K/Ag/2022 menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI terkait dengan Dwangsom dan Hadhanah seperti judul yang akan penulis kaji ini.

2. Data Sekunder

 Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, jurnal, artikel. Sumber data sekunder pada penelitian ini merupakan sumber data yang digunakan penulis untuk memberikan penjelasan lebih detail terhadap sumber data primer yang ada seperti buku berjudul "Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadhanah", "Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif "Hukum Islam"", "Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia", serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah sebuah Metode Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat sebuah data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber, baik itu berupa dokumen yang berbentuk tulisan ataupun dalam bentuk sebuah gambar. Bentuk-bentuk dokumen yang dimaksud dapat berbentuk seperti sebuah putusan, memo, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mencari isi putusan Nomor578 K/Ag/2022.

C. Seleksi Data

Setelah data-data penelitian terkumpul baik data primer ataupun sekunder, penelitiselanjutnya menyeleksi data yang ada. Dalam proses seleksi data, peneliti berpedoman pada tujuan penelitian agar diperoleh data rinci yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuan seleksi data sesuai dengan kebutuhan penelitian adalah untuk mendapatkan data- data yang lebih sederhana dan spesifik. Adapun data-data yang diseleksi berkaitan dengan dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan Nomor 578 K/Ag/2022 menurut Kompilasi Hukum Islam, dan (2) putusan Mahkamah Agung terhadap penerapan Dwangsom dalam hadanah perkara Nomor 578 K/Ag/2022.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dalam menganalisis datamenggunakan model *Miles and Huberman.* Data yang telah di dapat dikelola secara terus menerus hingga data yang dikelola menjadi jenuh. Maka dari itu untuk mendapatkan datayang padat model analisis *Miles and Huberman* dilakukan menjadi empat tahap yaitu pengumpulan data *(data collection)*, reduksi data *(data reduction)*, penyajian data *(data display)*, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi *(conclutions)*.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Hubermen mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis datakualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:[2]

1. Pengumpulan Data

 Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai denganmasalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian dataselanjutnya.

[2]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Malang: salemba, 2010).

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak diperlukan serta mengolah data sedemikian rupa sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan akhir. Analisis data melalui reduksi data dapat memberikan gambaran yang sangat jelas dan terukur, serta dapat mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi data ini dilakukan dengan mencari dan memilih jurnal atau artikel yang nantinya dianggap dapat memberikan informasi terkait perceraian karena infertilitas, sehingga nantinya dapat diperoleh data penelitian yang lengkap secara sekunder.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan yang dilakukan pada saat menyusun suatu informasi yang telah dikumpulkan, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan. Bentuk penyajian datanya sendiri dapat berupa teks naratif atau dalam proses ini penulis dapat menarik kesimpulan sementara, sambil mencari dan menganalisis informasi lain yang berkaitan dengan judul penelitian dapat penulis sampaikan dalam bentuk catatan lapangan, dalam bentuk matriks, dalam bentuk grafik, atau bentuk bagan.

4. Kesimpulan / Verifikasi

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil analisis yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil suatu tindakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Dasar Hukum Implementasi Uang Paksa *(Dwangsom)* dalam Putusan Hakim

Ketentuan mengenai lembaga dwangsom (uang paksa) yang dinalisa pada penelitian ini, diatur dalam Peraturan Acara Perdata (Reglemen op de Rechtsvordering) atau lebih dikenal dengan singkatan Rv. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut diatur dalam Bab V Bagian 3 Rv yakni Pasal 606a dan 606b. Bunyi kedua artikel ini adalah:

"Selama putusan hakim memuat pidana selain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa selama atau selama terpidana tidak memenuhi pidananya, ia harus diberi sejumlah uang yang besarnya sebesar itu". ditentukan dalam putusan hakim dan uang ini disebut uang paksa (dwangsom)."

Menurut pakar hukum Mertokusuo, implementasi *dwangsom* yang diputuskan hakim penting bagi penggugat untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan yan dilayang penggugat ataupun putusan yang ditetapkan hakim.[1] Hal ini dipertegas oleh pendapat Mantan Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa yang menyatakan bahwa kebutuhan pada suatu keadaan tertentu selaras dengan ketentuan-ketentuan hukum acara dalam Rv yang menjadi pedoman penerapan *dwangsom* di Indonesia.[2] Menurut pakar hukum lainnya, Abdul Manan, Permintaan

[1]Harifin Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, (Jakarta:Prenada Media Group, 2010). 52.

[2] *Ibid*

dwangsom dapat didasarkan pada Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg dengan mengacu pada Pasal 1267 KUH Perdata. Berikut artikel yang dibaca:

A. Pasal 225 HIR ayat (1) menyatakan bahwa “Apabila seorang yang dipidana melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka pihak yang menang dalam putusan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dengan perantaraan hakim. ketua, baik dengan surat maupun lisan, sehingga bunga yang akan diperoleh, jika keputusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang, yang jumlahnya harus diberitahukan secara pasti; jika permintaan itu dilakukan secara lisan, harus dicatat.”

B. Pelaksanaan dwangsom sebagai dasar putusan hakim ditegaskan dalam Pasal 225 HIR ayat (2) yang berbunyi “Karena mengajukan perkara ini dalam sidang pengadilan negeri yang menolak perkara menurut pendapatnya dan menurut keadaan, atau menilai suatu permohonan yang telah diperintahkan tetapi belum dilaksanakan, atau mengadili atas permintaan yang diinginkan oleh pemohon dan dalam hal ini debitur dihukum untuk membayarnya.

C. Pasal 259 RBg. secara tegas dinyatakan bahwa “Apabila seseorang yang dipidana karena melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang ditentukan oleh orang yang mendapat manfaat dari suatu putusan pengadilan, yang bersangkutan dapat dimintakan ke pengadilan agar kepentingan terpenuhinya putusan tersebut. tindakan dinilai dalam sejumlah uang yang harus dia hasilkan."

D. Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan bahwa “Pihak-pihak yang tidak dipenuhi perikatan, dapat memilih apakah ia, jika masih dapat dilakukan, akan

memaksa pihak lain untuk memenuhi perikatan itu, atau akan menuntut pembatalan sayembara itu, disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Pendapat para ahli di atas ditegaskan dalam ilmu hukum yang dijadikan dasar pelaksanaan dwangsom, yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967. Ilmu hukum ini tetap berpedoman pada praktik peradilan di Indonesia. Pertimbangan hukum berdasarkan yurisprudensi ini menyatakan bahwa pelaksanaan dwangsom yang tidak diatur secara khusus dalam HIR harus dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran biasa Pasal 393 HIR dapat diterapkan di pengadilan.

2. Kronologi Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/Ag/2022

Permohonan yang diajukan pengguggat merupakan permohonan untuk mendapatkan hak pemeliharaan atas anaknya yang masih di bawah umur dan belum mumayyiz. Dalam hal ini, Astari Wahyudiati Binti Asjkari Moeloek yang bertempat tinggal di Kedung Halang Wates RT. 001 RW. 007 Nomor 40 Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, selaku penggugat memohon agar tergugat Ferdinand Acilesta Nugraha Bin Efendy yang bertempat tinggal di Kampung Jembatan Dua RT. 004 RW. 024 Desa Pelabuhan Ratu Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, untuk membawa dan menyerahkan anak mereka yang bernama Shareen Al Ameera Rizky Acilesta kepada penggugat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau di bawah umur adalah hak ibunya. Penggugat juga memohon agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Kabupaten Sukabumi menjadi pelaksana atas penyerahan Shareen Al Ameera Rizky Acilesta kepada penggugat.

Dalam pokok perkaranya, penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya dan mengajukan beberapa tuntutan lainnya, seperti menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menetapkan anak mereka bernama Shareen Al Ameera Rizky Acilesta berada di bawah pemeliharaan/hadhanah penggugat, menghukum tergugat memberi nafkah/hadhanah kepada anak mereka, dan menetapkan biaya perkara menurut hukum. Kemudian pada akhir permohonan, penggugat memohon agar apabila majelis hakim berpendapat lain, diharapkan dikeluarkan putusan yang seadil-adilnya. Sementara itu, tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan tersebut dengan alasan yang belum dijelaskan dalam dokumen tersebut. Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dan Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat.

Pengadilan Agama Bogor kemudian memutuskan bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 28 September 2021. Putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 23 Desember 2021. Setelah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 4 Januari 2022, Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2022 dengan memori kasasi yang memuat alasan-

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 Januari 2022. Sementara itu, setelah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 4 Januari 2022, Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2022 dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 2 Februari 2022.

Setelah menimbang permohonan kasasi beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, permohonan kasasi secara formal dapat diterima. Selanjutnya, berdasarkan memori kasasi Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 24 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima, memori kasasi dari Pemohon Kasasi diterima untuk seluruhnya, dan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 28 September 2021 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 23 Desember 2021 dibatalkan, dan mengadili sendiri.

Berdasarkan pertimbangannya, hakim pun hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II, dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 23 Desember 2021 dan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 28 September 2021. Dalam pokok perkara, hakim mengabulkan sebagian

gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, menetapkan anak kandung Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, memerintahkan dan menghukum Tergugat (Ferdinand Acilesta Nugraha) atau siapa saja yang menguasai anak tersebut supaya menyerahkan anak yang bernama Shareen Al Ameera Rizky Acilesta kepada Penggugat, menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan penyerahan anak tersebut kepada Penggugat;menetapkan nafkah anak, dan membebankan biaya perkara kepada masing-masing pihak. Penjelasan lengkap terkait dasar-dasar pertimbangan hakim dibahas dalam subbab selanjutnya.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/Ag/2022

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkama Agung. Ketentuan *dwangsom* tertuang dalam Reglemen Acara Perdata *(Reglemen op de Rechtsvordering)* atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv.

Dalam mempertimbangkan putusannya, hakim harus mengetahui dengan mengkualifikasikan perkara tersebut, sehingga hakim dapat dengan mudah menentukan undang-undang atau pasal apa yang terkait dengan perkara tersebut. Hakim mengkualifikasikan peristiwa konkrit yang benar-benar terjadi termasuk hukum apa atau bagaimana hukum atas peristiwa tersebut. Kualifikasi berarti mengelompokkan atau mengelompokkan peristiwa ke dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.

Dwangsom merupakan upaya optimalisasi kebijakan hakim dalam memutus suatu perkara. Sebelum menganalisis putusan, perlu diketahui syarat-syarat formal pengenaan dwnagsom (uang paksa), yaitu:

a. Adanya tuntutan uang paksa yang secara tegas diminta oleh pihak yang berperkara;
b. Dwangsom diajukan bersama dengan hukuman pokok;
c. Hukuman pokok yang dituntut bukanlah pembayaran sejumlah uang;
d. Terpidana tidak dalam keadaan pailit atau kesulitan ekonomi.
e. Dwangsom adalah solusi efektif untuk menyelesaikan kasus yang dimaksud.

"Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menguatkan dengan perbaikan putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus diperbaiki sepanjang mengenai dwangsom dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemeliharaan terhadap anak bukan hak orang tua melainkan hak anak. Oleh karena itu ketika anak ditetapkan dipelihara oleh salah satu pihak orang tua, dalam kasusini oleh Penggugat (ibu) maka pada hakikatnya hak anak untuk dipelihara oleh ibunya, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikisnya. Sehingga jika anak tersebut dikuasai oleh pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara anak tersebut, maka pihak yang menguasai anak tersebut harus diperintahkan untuk menyerahkan anak tersebut;

Bahwa meskipun dalam gugatan Penggugat tidak menuntut denda (dwangsom) dariTergugat, akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum dapat ditegakkan dalam perkara ini, maka Mahkamah Agung menghukum siapapun yang menguasai anak membayar uangdwangsom untuk setiap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan.

Bahwa oleh karena anak harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka untuk menjamin kepastian bahwa anak diserahkan, demi perlindungan hak anak dapat menetapkan hukuman dwangsom jika Tergugat tidak menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat. Atas dasar itu, di samping menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, Mahkamah Agung juga menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom jika anaktersebut tidak diserahkan kepada Penggugat walaupun Penggugat tidak menuntut hukuman dwangsom.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pembanding dan padatingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;"

Berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 578 K/Ag/2022, maka dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman dwangsom memperhatikan beberapaaspek pokok yang menjadi dasar pertimbangannya yaitu:

a. Dwangsom tidak serta merta diajukan sendiri, namun diputuskan hakim sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dari anak yang membutuhkan hadanah.
b. Dwangsom dijatuhkan untuk menjamin kepastian hukum dapat ditegakkan dalam penegakkan perkara ini, sehingga siapapun yang menguasai anak harus membayar uang dwangsom untuk setiap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan.
c. Pidana dwangsom tidak dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pembayaran sejumlah uang.
d. Terpidana dalam keadaan cakap dan memungkinkan untuk melaksanakan pidana pokok
e. Dwangsom adalah solusi efektif dalam menyelesaikan kasus yang dimaksud.

B. Hasil Pembahasan

1. Amar Putusan Hakim Perkara Nomor 578 K/Ag/2022

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, FERDINAND ACILESTA NUGRAHA BIN EFENDY, dan Pemohon Kasasi II, ASTARI WAHYUDIATI BINTI ASJKARI MOELOEK, tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1443 Hijriah yang menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- *Menerima permohonan banding Pembanding;*

- *Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Bgr.tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:*

DALAM EKSEPSI

- *Menolak eksepsi Tergugat;*

DALAM PROVISI

- *Menolak gugatan provisi Penggugat;*

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;*
2. *Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ferdinand Acilesta Nugraha Bin Efendy) terhadap Penggugat (Astari Wahyudiati Binti Asjkari Moeloek);*

3. *Menetapkan anak yang bernama Shareen Al Ameera Rizky Acilesta, perempuan, lahir28 April 2018 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat berada dalampengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan cinta kasih sayangnya serta membawanya jalan-jalan dengan seizin ibunya;*
4. *Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shareen Al Ameera Rizky Acilesta Binti Ferdinand Acilesta Nugraha, lahir tanggal 28 April 2018, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tambahan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;*
5. *Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada poin 4 kepada Penggugat baik secara langsung atau transfer melalui rekening Penggugat setiap awalbulan;*
6. *Memerintahkan dan menghukum Tergugat (Ferdinand Acilesta Nugraha) atau siapa saja yang menguasai anak tersebut supaya menyerahkan anak yang bernama ShareenAl Ameera Rizky Acilesta kepada Penggugat;*
7. *Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan penyerahan anak tersebut kepada Penggugat;*
8. *Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima selainnya;*

9. Menggugat Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Menggugat Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Analisa Putusan Mahkamah Agung Terhadap Penerapan Dwangsom Dalam Hadanah Perkara Nomor 578 K/Ag/2022

Menurut analisa penulis dalam menjatuhkan putusan mengenai hukuman dwangsom, hakim memberikan putusan yang tegas yaitu dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dalam perkara ini. Hakim juga telah mempertimbangkan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu mengenai aspek-aspek sebagai berikut:

a. Dwangsom tidak serta merta diajukan sendiri, namun diputuskan hakim sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dari anak yang membutuhkan hadanah.
b. Dwangsom dijatuhkan untuk menjamin kepastian hukum dapat ditegakkan dalam penegakkan perkara ini, sehingga siapapun yang menguasai anak harus membayar uang dwangsom untuk setiap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan.
c. Pidana dwangsom tidak dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pembayaran sejumlah uang.
d. Dwangsom adalah solusi efektif dalam menyelesaikan kasus yang dimaksud.

Keempat aspek di atas menjadi dasar bagi Hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman dwangsom terhadap pokok perkara. Jika pertimbangan yang diajukan tidak terpenuhi sepenuhnya dan menyeluruh, klaim dwangsom harus ditolak atau dikesampingkan. Putusan hadanah juga harus tegas dan jelas dengan putusan yang deklatoir dan

comdemnatoir. Namun ketentuan dalam memutuskannya perlu diperhatikan bahwa dwangsom hanya dapat dijatuhkan pada pidana pokok yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Melihat pertimbangan hukum dan juga putusan yang diberikan oleh hakim dalam Putusan Nomor 578 K/Ag/2022, menurut penulis dalam menjatuhkan dwangsom (uang paksa) ini, hakim telah memperhatikan beberapa aspek yang harus dilakukan. dalam memaksakan dwagsom ini. Hakim telah memenuhi unsur-unsur dalam permohonan dwangsom (uang paksa) terhadap Tergugat/Termohon. Selanjutnya hakim juga menggunakan metode atau metode pengamatan langsung dalam persidangan. Dengan melihat dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi dari kedua belah pihak dan juga bukti-bukti lain yang menguatkan hakim dalam menjatuhkan putusan dwangsom ini.

Merujuk poin pertama dari dasar pertimbangan hakim menjatuhkan dwangsom pada Putusan Nomor 578 K/Ag/2022, dalam hal menjatuhkan amar dwangsom terdapat dua pendapat, yakni apakah amar dwangsom dijatuhkan harus ada permintaan dari penggugat atau hal itu dapat menjadi kewenangan ex officio hakim. Dalam hal ini ditemukan dua pendapat.

Pertama, menurut Harifin A. Tumpa, bahwa dwangsom tidak dapat diterapkan atas dasar ambtshalve (jabatan) seorang hakim tetapi harus nyata-nyata dengan tegas diminta oleh penggugat yang dicantumkan dalam gugatannya. Apabila hakim menjatuhkan dwangsom tanpa diminta oleh Penggugat maka hal ini melanggar asas ultra petita yang tentunya tidak

dibenarkan dalam hukum acara perdata. Selain harus diminta oleh penggugat dwangsom juga harus didukung oleh dalil-dalil yang menjadi dasar permintaan dwangsom tersebut di dalam posita gugatan penggugat. Jika tuntutan dwangsom yang dicantumkan dalam petitum gugatan tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita gugatan dikhawatirkan dwangsom tersebut oleh hakim kemudian dinyatakan tidak dapar diterima atau di NO (*Neit Ontuankelike Verklaard*).

Redua, namun demikian penulis berpendapat bahwa syarat hukuman dwangsom harus ada permintaan dari penggugat bukanlah merupakan syarat mutlak. Dalam keadaan tertentu di mana hakim berdasarkan fakta dalam pemeriksaan ditemukan indikasi yang dapat disimpulkan bahwa tergugat tidak akan mau dengan sukarela melak-sanakan perintah hakim mengenai hukuman pokok, sementara pencari keadilan adalah orang yang tidak memahami bagaimana cara memperjuangkan hak-haknya dalam hukum acara, maka demi memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada penggugat, hakim secara *ex officio* dapat menerapkan hukuman dwangsom tersebut tanpa harus ada permintaan. Tindakan *ex officio* tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang, yaitu bahwa hakim wajib membantu pencari keadilan agar berhasil dengan mudah memperoleh keadilan dan sekaligus untuk menjawab petitum sekunder.[3]

[3] Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, cet. I, (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2018), 86-87.

Selanjutnya pada poin ketiga terkait pidana dwangsom yang tidak dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pembayaran sejumlah uang, hakim menjatuhkan pidana dwangsom karena kedua jenis pidana ini memiliki dasar hukum yang berbeda. Dasar hukum pidana dwangsom yang tidak dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pembayaran sejumlah uang adalah Pasal 10 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan pidana pokok berupa pembayaran sejumlah uang, maka hakim dapat menambahkan pidana dwangsom apabila terdakwa tidak membayar uang tersebut. Pidana pokok berupa pembayaran sejumlah uang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil bagi korban atau pihak lain yang berkepentingan. Pidana ini biasanya dijatuhkan bersamaan dengan pidana lain seperti pidana penjara, pidana sosial, atau pidana lainnya. Sementara itu, pidana dwangsom atau denda didasarkan pada pelanggaran kewajiban hukum yang mengakibatkan ketidaknyamanan atau kerugian non-materiil bagi pihak yang berkepentingan. Dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan pidana dwangsom atau denda secara terpisah dari pidana pokok berupa pembayaran sejumlah uang karena keduanya bertujuan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pidana dwangsom atau denda juga dapat

dijatuhkan sebagai alternatif jika pidana pokok berupa pembayaran uang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku.[4]

Maka dari itu, hal yang perlu digaris bawahi dalam putusan hakim ini adalah hadanah sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan, seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qodir dalam bukunya. Sehingga sudah lazim hukumnya bahwa keputusan memihak ibu dan mengalahkan ayah, biasanya keputusan itu juga menyatakan bahwa ayah tetap berkewajiban untuk membiayai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalangi ayah untuk berhubungan dengan anaknya dan sebaliknya, meskipun orang tua bercerai anak masih bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Dwangsom dan hadanah memiliki keterkaitan yang erat dalam kasus kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya, seperti yang dijelaskan dalam kasus Keputusan Nomor 578 K/Ag/2022 ini. Kewajiban orang tua untuk memelihara jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikannya telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi "suami dan istri memikul kewajiban untuk memelihara dan memelihara anaknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan serta pendidikan agama". Pada kasus yang diputuskan tersebut, meskipun kedua orang tua mempunyai kewajiban

[4]Pasal 10 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

untuk memelihara anaknya, namun mereka tidak memiliki hubungan yang baik sehingga penerapan hadanah (pengasuhan bersama) sulit dilakukan. Hadanah sendiri merupakan bentuk pengasuhan anak oleh kedua orang tua secara bersama-sama, di mana keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan membesarkan anak. Dalam kondisi seperti ini, hakim dapat menjatuhkan pidana dwangsom sebagai bentuk sanksi dan memaksa salah satu dari kedua orang tua untuk mengambil tanggung jawab penuh dalam menguasai anaknya. Dengan memberikan dwangsom, hakim berharap agar salah satu dari orang tua tersebut mampu memenuhi kewajibannya dalam memelihara dan membesarkan anak. Dengan demikian, dwangsom dapat dianggap sebagai bentuk sanksi atau hukuman yang memberikan tekanan pada orang tua yang tidak memenuhi kewajiban mereka dalam mengasuh dan memelihara anak. Sementara hadanah adalah bentuk pengasuhan yang ideal dan diinginkan oleh hukum, namun jika tidak memungkinkan dilakukan, maka hakim dapat memutuskan untuk memberikan sanksi dwangsom sebagai alternatif untuk memastikan bahwa kewajiban orang tua dalam memelihara anak terpenuhi.

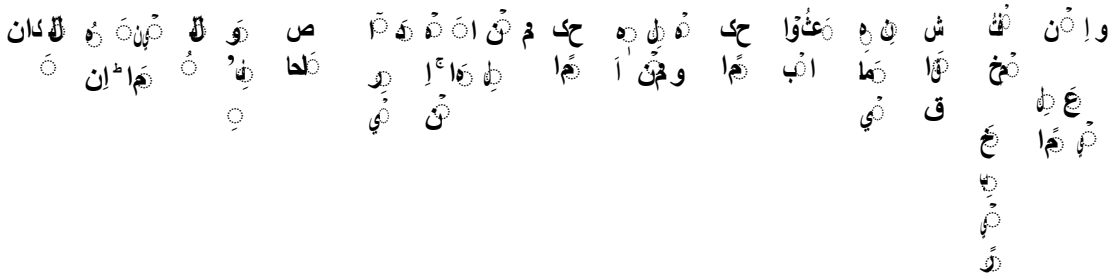
Korelasi antara dwangsom dan hadanah juga tertuang dalam KHI pasal 105 yang menyebutkan bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Artinya, selama anak belum mencapai usia 12 tahun, ibu memiliki hak untuk memutuskan tentang tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak. Kemudian ditegaskan juga bahwa “pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya

sebagai pemegang hak pemeliharaannya" dan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Berdasarkan pasal tersebut, menurut penulis dwangsom yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam dalam Hadanah Perkara Dwangsom Perkara Nomor 578 K/Ag/2022

Perkara hadanah pada penelitian ini diselesaikan melalui lembaga peradilan, yaknimelalui Mahkamah Agung. Adapun Penyelesaian sengketa hadanah melalui lembaga peradilan menurut Fiqh Islam di pengadilan hukum Islam dikenal dengan istilah al-qadhaa 'Al-qadhaa' adalah memutuskan konflik yang terjadi dan mengakhiri sengketa dengan menetapkan hukum syara' bagi para pihak yang bersengketa. Secara terminologi, kata al-qaadbaa berarti menangani perselisihan dan konflik. Selanjutnya menurut Ulama Mazhab Syafi'iyyah, yang dimaksud dengan al-qadhaan' adalah memutus perselisihan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bersengketa dengan mengacu pada hukum Allah. Seorang qadhi tidak dibenarkan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri atau menjadi saksi bagi keluarganya seperti ayah, anak, istri dan musuhnya karena keadaan seperti itu dapat menimbulkan ketidaksebandingan dan dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil.

Menurut pandangan Islam, penyelesaian perselisihan yang terjadi antar manusia harus melibatkan pihak ketiga (hakam) sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa/4:35.



Terjemahannya:

Dan jika kalian khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya, maka kirimkanlah hakim dari keluarga laki-laki dan hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu berniat melakukan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.

Secara syariat, hak hadanah berada dipihak ibu. Hadanah tak lepas dari peran keluarga, terutama sosok kedua orang tua yang paling dekat dengan anak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak yang seharusnya diperoleh dan dilaksanakan di dalamnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang sah adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak cacat fisik atau mental dan belum pernah menikah. Sebagaimana teori yang telah disebutkan bahwa semua biaya memiliki anah dan nafkah akan ditanggung oleh sang ayah sesuai dengan kemampuannya, minimal sampai sang anak berusia 21 tahun.[5]

[5] Abdul Gani Abdullah, Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),78.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), setidaknya ada tiga konsep Hadanah, yang menjadi dasar Dwangsom diputuskan oleh hakim pada penelitian ini, yaitu:

a. Kewajiban Orang Tua Memelihara Jasmani, Rohani, Kecerdasan dan Pendidikan.

 Kewajiban orang tua untuk memelihara jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikannya telah tertuang dalam KHI Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi "suami dan istri memikul kewajiban untuk memelihara dan memelihara anaknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan serta pendidikan agama". Namun penerapan Hadanah akan sulit dilakukan jika tidak ada hubungan yang baik antara kedua orang tua seperti pada kasus Keputusan Nomor 578 K/Ag/2022 penelitian ini. Maka dari itu, Hakim memutuskan untuk memberikan Dwangsom meskipun tanpatuntutan dari pihak penggugat, agar menjadi kewajiban dan tanggung jawab salah satu dari kedua orang tua yang diputuskan untuk menguasai anaknya.

b. Hak Diwakili Secara Hukum

Hadanah harus dipastikan secara jelas oleh orang tua. Hak ini tercantum dalam KHI pasal 98 ayat (2). Dalam putusannya, Hakim menegaskan bahwa Dwangsom dijatuhkan untuk menjamin kepastian hukum yang dapat ditegakkan dalam penegakkan perkara ini. Tujuannya, agar siapapun yang menguasai anak harus membayar uang dwangsom untuk setiap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan.

c. Hak Mendapat Pengasuhan dari Ibu dan Nafkah dari Ayah

Hak yang tertuang dalam pasal 105 ini menyebutkan bahwa "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" artinya segala biaya hidup dibebankan kepada ayah. Selanjutnua ditegaskan juga bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Merujuk pasal tersebut, artinya hak asuhdi tangan ibu selama anak belum mencapai usia 12 tahun. Selanjutnya, pada Pasal 106 ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Orang tua juga bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 578 K/Ag/2022 menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), sudah memenuhi unsur diperbolehkannya tuntutan tambahan berupa *dwangsom* (uang paksa) karena telah sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tujuannya agar tergugat menyelenggarakan atau mempercepat kewajiban nafkah anak.
2. Penerapan *dwangsom* dalam hadanah perkara Nomor 578 K/Ag/2022 yang diputuskan oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Pasal 77 ayat (3), Pasal 98 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 106 ayat (1). Alasanya, *dwangsom* diputuskan dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku tergugat, mengganti kerugian hak hadanah, mencegah terulangnya pelanggaran terulang, dan menegakkan hukum seadi-adilnya sesuai dengan KHI yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan di atas peneliti memberikan saran-saran berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung, untuk selalu melakukan pertimbangan yang matang dan teliti sebelum menjatuhkan sanksi dwangsom. Keputusan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang

berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

2. Kepada kedua orang tua yang telah bercerai agar dapat menjelaskan mengenai kondisi yang sebenarnya terkait pokok perkara yang diputuskan hakim, sehingga sang anak kedepannya tetap bisa mengerti dan menjalin komunikasi yang baik dengan kedua orang tuanya.
3. Kedua orang tua dapat menempatkan diri sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan diputuskan, sehingga kebutuhan anak baik dalam hal pemeliharaanmaupun biaya dapat berjalan dngan baik dan tidak mengganggu psikis anak.
4. Sebagai solusi yang efektif untuk menekankan tentang pentingnya tanggung jawab orang tua, *dwangsom* dapat dijadikan alternatif di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung guna menjamin kepastian hukum yang berlaku, baik sesuai perundang-undangan ataupun Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani, Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Al-Kattani, Abdul Hayyie, Fiqih Sehari-Hari, Jakarta: Gema Insani, 2006

Asni, Asni. "Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengdilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak." Jurnal Kajian Hukum Islam, no. 1 (2021). https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/4115. Diakses pada hari Senin, 11 juli 2022 jam 19.00 WIB.

Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata, Pada Pengadilan Agama, Yogyakrta: Pustaka Pelajar, 2017

Arto, Mukti, dkk., Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Basri, Ade Darmawan. "Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) dalam Gugatan Perdata." El-Iqtishady, no. 2 (2019). file:///C:/Users/nggejog/Downloads/11892-Article%20Text-35466-1-10-20200518%20(2).pdf. Diakses pada hari Selasa, 5 juli 2022 jam 13.30 WIB.

Basir, Cik, Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2020

Devi, Soraya, Penerapan Dwangsom terhadap biaya pemeliharaan anak pasca perceraian di Mahkamah Syariah Sigli, Media syari'ah, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019

Harlina, Yuni, dkk., "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam." Jurnal An-Nahl, no. 2 (2020). https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/17. Diakses pada hari Rabu, 6 juli 2022 jam 13.00 WIB.

Herdiansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu sosial, Malang: Penerbit Salemba, 2010

Heriyanto, Bambang. "Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa Cik Peratun", no. 2 (2021). file:///C:/Users/nggejog/Downloads/185- Article%20Text-290-2-10-20220415%20(1).pdf. Diakses pada hari Selasa, 5 juli 2022 jam 14.00 WIB.

Hidayat, Taufik A, dkk. "Analisis Al-Buthi pada Penerapan Dwangsom dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama." Jurnal Syariah dan Hukum Islam,no. 2 (2021). https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1714/788. Diakses pada hari Rabu, 6 juli 2022 jam 15.00 WIB.

Kamarusdiana, Buku Daras Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN, 2013

Manan, Abdul, Aneka Maslahah Hukum Materiel dalam Praktik Peradilan Agama, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2013

Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2015

Mansari, dkk. “Penerapan Dwangsom terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Sigli,” Media Syari’ah, no. 2 (2019). https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2287. Diakses pada hari Rabu, 6 juli 2022 jam 16.00 WIB.

Muhammad, Abdul Qodir, Hukum Perdata Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986

Muhsim, Ali M. dkk. “Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles.” Jurnal Hukum dan Politik Islam, no. 2 (2022). https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/2606. Diakses pada hari Selasa, 5 juli 2022 jam 13.00 WIB.

Prayoga, Indra., “Penerapan Dwangsom dalam Perkara Hadanah.” Jurnal Usrah 4, no. 2 (2020):25. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/download/7920/ 3616/. Diakses pada hari Selasa, 5 Juli 2022 jam 18.10 WIB.

Shiddieqy, M. Hasbi Ash, Sejarah Peradilan Islam, h. 5

Tumpa, Harifin, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2010 Wahyuning, Rufia, dkk. “Perlindungan HukumTerhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar.” Jurnal Negara dan Keadilan, no. 1 (2020). http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/7491/0. Diakses pada hari Rabu, 6 juli 2022 jam 13.30 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DOKUMEN SURAT PUTUSAN

https://drive.google.com/file/d/1NkmLLykn7ej25wRe9rJMQCs-pE3PVCFq/view?usp=sharing

CURRICULLUM VITAE MAHASISWA

Nama	: Nazly Arfa Hasyais
NIM	17421053
Program Studi	: Ahwal Asy Syakhshiyah
Tempat Tanggal Lahir	: Pemalang, 19 September 1998
Alamat	: Jl. Raya Moga Pulosari KM 1, Banyumudal Moga Pemalang.
Nama Ayah	: Abdul Rozak
Nama Ibu	: Fadlillah
Agama	: Islam
Pendidikan	: TK Dewi Masyithoh MI Dewi Masyithoh SMP N 01 Moga MA Sunan Pandanaran

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Sleman, 17 Februari 2023

Penulis



Nazly Arfa Hasyais